



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tumbang Kalam, 29 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, Nomor handphone XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sintang, 06 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor handphone XXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 14 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 15 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke Kabupaten Seruyan, selanjutnya tinggal di Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 17 Desember 2007;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Tumbang Manjul, tanggal 08 Mei 2011;
 - 2.3. **ANAK III**, lahir di Tumbang Manjul, tanggal 08 Maret 2016;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan;
 - 3.2. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan;
 - 3.3. Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat di

Halaman 2 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin dari atasan dengan Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan tanggal 04 Agustus 2023;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 3 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: XXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama **PENGUGAT**, tanggal 04 Agustus 2023, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai Mediator yakni **Yusuf Bahrudin, S.H.I.**, dengan Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 01 September 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 September 2023, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita gugatan angka 3, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan pada tahun 2007;
- Bahwa pada posita gugatan angka 3, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
 - 3.2. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2012;
 - 3.3. Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019;

Halaman 4 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) sesuai dengan jadwal sidang/court calendar yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) dalam persidangan tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat menyampaikan sanggahan terhadap latar belakang gugatan cerai yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

1. Perbedaan Agama

Perihal perbedaan agama juga bagi Tergugat bukan hal yang prinsipil. Bahwa memang sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan. Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat Islam, namun Penggugat sendirilah yang dengan kemauan dan kesadarannya ingin memeluk agama Islam. Begitu pula ketika Penggugat memutuskan kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Hanya yang merasa kecewa karena sebelumnya Penggugat tidak pernah membicarakan dengan Tergugat perihal Penggugat kembali ke agamanya semula padahal Tergugat adalah suami dan kepala keluarga yang harusnya dihargai dan dihormati oleh seorang istri. Dalam konteks tidak menghargai Tergugat sebagai suami inilah yang membuat Tergugat kecewa dan bukan karena dia kembali memeluk agama Kristen Protestan;

2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

- Memang Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat, namun hal ini Tergugat lakukan ketika Penggugat marah mengamuk dan ingin menusuk perutnya yang sedang hamil anak pertama Tergugat dan Penggugat. Hal ini disebabkan Penggugat menuduh Tergugat telah berselingkuh. Perlu Tergugat jelaskan bahwa jika Penggugat sedang marah maka Penggugat tidak dapat mengontrol emosinya. Karena itu Tergugat terpaksa menampar Penggugat dengan maksud untuk menyadarkannya dan bukan karena terdorong emosi atau

Halaman 5 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



kebencian Tergugat. Permasalahan yang kecil saja dapat membuat Penggugat marah dan emosi. Sebagai contoh Penggugat pernah beberpa kali mencoba untuk bunuh diri, diantaranya ketika di Tumbang Majul, Penggugat pernah mencoba bunuh diri dengan terjun dari rumah ke sungai dengan ketinggian sekitar 7 (tujuh) meter yang disebabkan hanya karena Penggugat bermimpi bahwa Tergugat berselingkuh;

- Yang kedua kalinya, ketika Penggugat mencurahkan arak ke kepala Tergugat. Tergugat diam saja dan mencuci kepala Tergugat, namun Penggugat kemudian terus saja emosi dan menampar Tergugat serta memukul Tergugat dengan gantungan baju sampai gantungan baju itu patah, Tergugat tetap diam. Walaupun Tergugat tidak melawan, Penggugat terus saja marah dan menghina serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tergugat. Karena mendengar Penggugat sudah menghina dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka Tergugat menampar Penggugat dengan maksud agar Penggugat diam dan bisa sadar karena Tergugat juga merasa malu dengan para tetangga;
- Mengenai pengakuan Penggugat bahwa pernah menusukan jari Tergugat ke mulut Penggugat sampai berdarah dan membanting kepala Penggugat ke dinding, hal itu tidaklah seperti yang digambarkan atau diucapkan Penggugat. Pada waktu itu Penggugat sedang marah dengan emosi yang tinggi. Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk tenang dan diam, namun Penggugat terus saja mengamuk tanpa bisa dikendalikan. Lalu Tergugat mengarahkan tangan Tergugat untuk menutup mulut Penggugat, namun tangan atau jari Tergugat masuk ke dalam mulut Penggugat. Lalu Penggugat menggigit tangan Tergugat. Tergugat berusaha untuk melepaskan tangan Tergugat dari mulut Penggugat tapi tidak bisa karena Penggugat menggigit jari-jari Tergugat dengan kuat. Karena itu untuk melepaskan tangan Tergugat dan menyadarkan Penggugat dari emosi Penggugat, Tergugat menjambak rambut Penggugat dengan tangan kiri Tergugat. Waktu tangan Tergugat terlepas dari mulut Penggugat itulah kepala Penggugat terbentur ke

Halaman 6 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok, inilah yang dituduhkan Penggugat bahwa Tergugat membanting kepala Penggugat;

3. Tergugat meninggalkan rumah di Tumbang Manjul

Perihal Tergugat meninggalkan rumah di Tumbang Manjul dan pergi ke Nanga Pinoh, sebenarnya memang sudah Tergugat bicarakan dengan Penggugat, bukan karena terjadi perpisahan melainkan karena Tergugat berencana mencari kerja di Nanga Pinoh. Namun sebelum Tergugat berangkat meninggalkan rumah, Penggugat menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat ingin bahagia. Sehingga tidak benar jika Tergugat meninggalkan rumah tersebut sebagai puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat diusir secara halus;

4. Penggugat lebih memihak keluarga Penggugat

Sumber pertengkaran dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena sikap Penggugat yang berat sebelah. Tergugat tidakizinkan untuk membantu keluarga dan orang tua Tergugat. Dan jika terjadi pertengkaran maka bantuan Tergugat terhadap keluarga dan orang tua Tergugat selalu diungkit oleh Penggugat. Sebaliknya jika Penggugat meminta Tergugat untuk membantu keluarganya dan Tergugat menolak atau menundanya maka Penggugat bisa sangat marah dengan emosi yang tinggi, karena itu untuk menghindari pertengkaran Tergugat lebih sering mengalah;

5. Ada indikasi Penggugat telah memiliki pria idaman lain atau berselingkuh

- Tergugat telah mencroscek kepada orang di Desa Tumbang Kalam, mereka membenarkan bahwa Penggugat telah memperkenalkan pria tersebut kepada beberapa keluarga Penggugat;
- Ketika Tergugat menanyakan perihal pria idaman lain Penggugat kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat, mereka juga mengatakan hal yang sama bahwa Penggugat telah memperkenalkan pria idaman lain tersebut kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat sebagai calon bapak baru;

Halaman 7 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kuala Pembuang tanggal 1 September 2023 yang Tergugat ikuti melalui zoom dari Kantor Pengadilan Agama Melawi, perihal pria idaman lain Penggugat ini telah Tergugat tanyakan kepada Penggugat dan Penggugat telah membenarkannya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa mengingat dan mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan yaitu sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan pria lain, maka Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk mengajukan tuntutan yaitu akan menarik semua harta gono gini yang akan Penggugat Rekonvensi gunakan sebagai persiapan untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Hal ini mengingat bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan mereka sampai bisa berdiri sendiri;
- Bahwa segala utang piutang (pinjaman di Bank Kalteng) atas nama Tergugat Rekonvensi bukan lagi merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan tanggung jawab bersama;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi dalam persidangan tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan konvensinya dan berharap gugatan rekonvensi terkait harta bersama (gono gini) dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa kemudian atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan tanggal 21 September 2023 Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi;

Halaman 8 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Petikan Daftar Permandian atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), Akta Baptisan dan Akta Penyerahan Anak atas nama 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 24 September 2000. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat tidak akan mengonsumsi minuman beralkohol. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Kalam, 10 Juli 1990, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Kristen Protestan yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada

Halaman 9 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pindah ke Desa Tumbang Dara, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, selanjutnya tinggal di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri,

Halaman 10 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan oleh perangkat desa, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Kasai, 10 Februari 1991, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Kristen Protestan yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selanjutnya tinggal di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat dan ayah saksi;

Halaman 11 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 30 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pindah ke Kabupaten Seruyan, selanjutnya tinggal di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat cemburu buta dan posesif terhadap Tergugat, Penggugat tidak mau membantu keluarga Tergugat, dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat untuk menyadarkan Penggugat yang mau bunuh diri, sedangkan Penggugat dalam keadaan mengandung anak pertama. Tergugat juga pernah memukul Penggugat karena Penggugat menyiram Tergugat dengan arak dan Penggugat terlebih dahulu memukul Tergugat sambil mengucapkan kata-kata kasar. Tergugat juga pernah menutup mulut Penggugat yang sedang marah, namun tangan Tergugat masuk ke mulut Penggugat dan kemudian digigit oleh Penggugat. Tergugat berusaha melepaskan tangannya sehingga Penggugat terbanting ke dinding;
- Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan sekarang tinggal bersama orang tua saksi di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat

Halaman 13 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah, 2 (dua) gedung walet, kebun karet, kebun lada dan tanah kosong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di bank atas nama Penggugat dan dibayar dari gaji Penggugat. Selain itu juga mempunyai 1 (satu) bangunan gedung walet yang dijadikan agunan hutang oleh adik Penggugat dengan atas nama Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat sudah mengambil hasil panen sarang walet;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pindah ke Kabupaten Seruyan, selanjutnya tinggal di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 14 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat dan orang tua Tergugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, Penggugat tidak suka jika Tergugat membantu orang tua Tergugat, dan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita kakak kandung Tergugat, Tergugat pernah menampar Penggugat karena Penggugat berniat bunuh diri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat dan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah, 2 (dua) gedung walet, kebun karet, kebun lada dan tanah kosong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di bank atas nama Penggugat dan dibayar dari gaji Penggugat. Selain itu juga mempunyai 1 (satu) sertifikat tanah yang di atasnya terdapat bangunan gedung

Halaman 15 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet yang dijadikan agunan hutang oleh adik Penggugat dengan atas nama Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat sudah mengambil hasil panen sarang walet;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan mencukupkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan konvensi serta jawaban rekonvensi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi serta gugatan rekonvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 16 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Izin Perceraian bagi PNS

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor: 873.4/1190/BID.II/BKPSDM/VII/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama **PENGUGAT**, tanggal 04 Agustus 2023, sehingga dalam perkara *a quo* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik Penggugat, pemanggilan ini telah dilaksanakan

Halaman 17 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat ke alamat domisili Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 18 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator hakim **Yusuf Bahrudin, S.H.I.**, dengan Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Klp tertanggal 01 September 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 September 2023, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan tahun 2007 yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2012 dan Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni serta pengakuan berkualifikasi dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;

Halaman 19 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Dalil yang Diakui

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dengan pengakuan secara murni atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 14 Februari 2007,
- Bahwa selama membina keluarga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pindah ke Kabupaten Seruyan, dan terakhir tinggal Kabupaten Seruyan,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 17 Desember 2007, ANAK II, lahir di Tumbang Manjul, tanggal 08 Mei 2011 dan ANAK III, lahir di Tumbang Manjul, tanggal 08 Maret 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan pada tahun 2007 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juni 2023, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 20 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Dalil yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berkualifikasi dan membantah beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui pernah menampar Penggugat ketika Penggugat marah mengamuk dan ingin menusuk perutnya yang sedang hamil anak pertama Tergugat dan Penggugat, hal tersebut disebabkan Penggugat menuduh Tergugat telah berselingkuh. Tergugat terpaksa menampar Penggugat dengan maksud untuk menyadarkannya dan bukan karena terdorong emosi atau kebencian Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga mengakui pernah menampar Penggugat ketika Penggugat mencurahkan arak ke kepala Tergugat. Penggugat kemudian terus saja emosi dan menampar serta memukul Tergugat dengan gantungan baju sampai gantungan baju tersebut patah. Penggugat terus saja marah dan menghina serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tergugat. Karena mendengar Penggugat sudah menghina dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka Tergugat menampar Penggugat dengan maksud agar Penggugat diam dan bisa sadar karena Tergugat juga merasa malu dengan para tetangga;
- Bahwa Tergugat juga mengakui pernah mengarahkan tangan Tergugat untuk menutup mulut Penggugat ketika Penggugat sedang marah dengan emosi yang tinggi, namun jari tangan Tergugat masuk ke dalam mulut Penggugat dan Penggugat menggigit jari tangan Tergugat. Tergugat berusaha untuk melepaskan tangan Tergugat dari mulut Penggugat tapi tidak bisa karena Penggugat menggigit jari Tergugat dengan kuat, sehingga untuk melepaskan tangan Tergugat dan menyadarkan Penggugat dari emosi Penggugat, Tergugat menjambak rambut Penggugat dengan tangan kiri Tergugat. Sewaktu tangan Tergugat terlepas dari mulut Penggugat itulah kepala Penggugat terbentur ke tembok;
- Bahwa ada alasan lain yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena ada indikasi Penggugat telah memiliki pria idaman lain atau berselingkuh dan sikap Penggugat yang berat sebelah karena lebih memihak keluarga Penggugat;

Halaman 21 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah jika Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai puncak dari konflik rumah tangga, Tergugat meninggalkan rumah di Tumbang Manjul dan pergi ke Nanga Pinoh, sebenarnya sudah dibicarakan dengan Penggugat, bukan karena terjadi perpisahan melainkan karena Tergugat berencana mencari kerja di Nanga Pinoh. Namun sebelum Tergugat berangkat meninggalkan rumah, Penggugat menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga Tergugat merasa diusir secara halus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui dan ada sebagian yang dibantah oleh Tergugat, maka karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan yang termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa

Halaman 22 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.1), fotokopi Petikan Daftar Permandian atas nama Penggugat, Akta Baptisan dan Akta Penyerahan Anak atas nama 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berkode (P.2) dan fotokopi Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian atas nama Tergugat berkode (P.3), serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berkode (P.1, P.2 dan P.3) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti (P.3) tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Halaman 23 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 14 Februari 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) telah terbukti bahwa Penggugat telah dibaptis dan dimandikan pada tahun 2000 di Gereja Bethel Indonesia Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) telah terbukti bahwa Tergugat telah mengakui melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan mengonsumsi minuman beralkohol, dan Tergugat juga telah menyatakan untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Penggugat menerangkan sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi II Penggugat menerangkan sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Halaman 24 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Tergugat menerangkan sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat cemburu buta dan posesif terhadap Tergugat, Penggugat tidak mau membantu keluarga Tergugat, dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi II Tergugat menerangkan sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Penggugat tidak suka jika Tergugat membantu orang tua Tergugat, dan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi I Tergugat menerangkan Tergugat pernah memukul Penggugat untuk menyadarkan Penggugat yang akan bunuh diri, sedangkan Penggugat dalam keadaan mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga pernah memukul Penggugat karena Penggugat menyiram Tergugat dengan arak dan Penggugat terlebih dahulu memukul Tergugat sambil mengucapkan kata-kata kasar. Tergugat juga pernah menutup mulut Penggugat yang sedang marah, namun tangan

Halaman 26 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masuk ke mulut Penggugat dan kemudian digigit oleh Penggugat. Tergugat berusaha melepaskan tangannya sehingga Penggugat terbanting ke dinding;

- Bahwa Saksi II Tergugat menerangkan Tergugat pernah menampar Penggugat karena Penggugat berniat bunuh diri;
- Bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat justeru menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II Tergugat menerangkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat justeru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa sebagian dalil gugatan diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni dan pengakuan berklasifikasi dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui dengan pengakuan berklasifikasi dan yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.1. tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat tidak membantahnya dan dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat berkode (P.3) serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan dikuatkan juga oleh keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.2. tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2012, dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berkualifikasi bahwa Tergugat pernah beberapa kali menampar Penggugat, yang pertama Tergugat menampar Penggugat ketika menyadarkan Penggugat yang akan bunuh diri, sedangkan Penggugat dalam keadaan mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat. Yang kedua Tergugat menampar Penggugat karena Penggugat telah menyiram kepala Tergugat dengan arak dan Penggugat terlebih dahulu memukul Tergugat sambil megucapkan kata-kata yang tidak pantas. Tergugat juga pernah mengarahkan tangan Tergugat untuk menutup mulut Penggugat yang sedang marah, namun jari tangan Tergugat masuk ke

Halaman 28 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mulut Penggugat dan kemudian digigit oleh Penggugat. Tergugat berusaha melepaskan tangan Tergugat dengan menjambak rambut Penggugat sehingga ketika tangan Tergugat terlepas dari mulut Penggugat, kepala Pengugat terbentur ke dinding. Berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut dan dikuatkan dengan bukti surat berkode (P.3) serta keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Penggugat dan dikuatkan juga oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan beberapa kali menampar Penggugat, dan Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat hingga kepala Pengugat terbentur ke dinding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.3. tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019, Tergugat tidak membantahnya dan dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat berkode (P.2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan dikuatkan juga oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tentang adanya alasan lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Penggugat yang berat sebelah, lebih memihak keluarga Penggugat, sehingga Penggugat tidak diizinkan untuk membantu keluarga dan orang tua Tergugat, dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena sikap Penggugat yang berat sebelah, lebih memihak keluarga Penggugat, sehingga Penggugat tidak diizinkan untuk membantu keluarga dan orang tua Tergugat, dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat pada posita angka 4 tentang penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat, dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan 2

Halaman 29 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat diusir oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 14 Februari 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan beberapa kali menampar Penggugat, dan Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat hingga kepala Pengugat terbentur ke dinding, Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019, sikap Penggugat yang berat sebelah karena lebih memihak keluarga Penggugat, sehingga Penggugat tidak suka jika Tergugat membantu orang tua Tergugat, dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Halaman 30 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, mediator dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan beberapa kali menampar Penggugat, dan Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat hingga kepala Pengugat terbentur ke dinding, Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tahun 2019, sikap Penggugat yang berat sebelah karena lebih memihak keluarga Penggugat, sehingga Penggugat tidak suka jika Tergugat membantu orang tua Tergugat, dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 31 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan

Halaman 32 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 33 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai alasan dasar diajukan gugatan cerai dalam perkara a quo juga karena Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad) karena telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 34 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terdapat perbedaan agama (keyakinan), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk memfasakh pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 389 sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : “ *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) dan huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 35 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat angka 2 yang memohon dijatuhkan talak satu bain sughra tidak bisa dikabulkan dengan murtadnya Penggugat, namun Majelis Hakim mempertimbangkan petitum subsidair Penggugat dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Waktu dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 dan Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan perkara konvensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara konvensi adalah dapat dibenarkan (*vide* Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 36 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi memuat tentang gugatan harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya berharap agar harta bersama (gono gini) Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan formil surat gugatan Penggugat Rekonvensi, maka gugatan sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya gugatan harus mendasarkan pada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan obyek dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan obyek sengketa (*rechtelijke grond*) dan fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum (*feitelijke grond*) secara jelas dan tegas agar gugatan tidak kabur dan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas tentang obyek harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara rinci jenis harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, apakah berupa bangunan rumah, tanah, kendaraan, kebun ataupun tempat usaha. Apabila berupa bangunan rumah atau tanah seharusnya dicantumkan alas haknya, waktu perolehannya, letaknya, ukuran luasnya dan batas-batasnya. Apabila berupa kendaraan seharusnya dicantumkan waktu perolehannya, cara perolehannya, merk, jenis, nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin;

Halaman 37 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi juga tidak menyebutkan secara rinci tentang hutang bersama yang merupakan tanggungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, seharusnya dicantumkan berapa nominal hutang yang harus dilunasi, nominal angsuran bulanan, jangka waktu pelunasan hutang, serta keterangan tentang penggunaan atau pemanfaatan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149K/Sip/1975, gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **(PENGGUGAT)** dan Tergugat **(TERGUGAT)** putus karena *fasakh*;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 38 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.500,00 (dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ramdani Fahyudin, S.H.I.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kuala Pembuang oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Halaman 39 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp121.500,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp266.500,00

(dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 40 dari 40 Perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)